

Transaksi Digital Berlandaskan Syariah: Mewujudkan Muamalah yang Etis dan Berkah pada Era *E-commerce*

Baknopi¹, Damayanti², Depi Sri Rahayu³, Liza⁴, Nopa Nur Patin⁵

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: baknopi2002@gmail.com

²Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: damayantia1f@gmail.com

³Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: depisrirahayu@gmail.com

⁴Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: liizaaa@gmail.com

⁵Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nopanurpatin@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
30-01-2025

Direvisi:
20-03-2025

Diterima:
26-03-2025

Keywords

: Muamalah, Digital Transactions, Sharia Regulation, E-commerce

ABSTRACT

This study examines the integration of Islamic muamalah principles in digital transactions to establish an ethical, just, and sustainable online trade ecosystem. Amid the rapid growth of e-commerce and digital transactions, the research identifies challenges in implementing the principles of tauhid, amanah, honesty, freedom, justice, mutual consent, as well as the prohibitions of riba, gharar, and maysir within the digital context. The methodology employed is a literature study, gathering secondary data from news articles, journals, and books, and analyzing the data using the Miles and Huberman model, which involves data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the application of muamalah principles can strengthen consumer trust and foster blessing in digital transactions, provided that adaptive sharia regulations responsive to technological advancements are in place. Regulatory recommendations include formulating specific operational guidelines, implementing blockchain technology and smart contracts, establishing a dedicated sharia supervisory body, and enforcing strict consumer protection laws.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji integrasi prinsip-prinsip muamalah Islam dalam transaksi digital guna menciptakan ekosistem perdagangan online yang etis, adil, dan berkelanjutan. Dengan pertumbuhan pesat *e-commerce* dan transaksi digital, studi ini mengidentifikasi tantangan implementasi prinsip tauhid, amanah, kejujuran, kebebasan, keadilan, kerelaan, serta larangan riba, gharar, dan maysir dalam konteks digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pengumpulan data sekunder dari berita, jurnal, dan buku, serta analisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip muamalah dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan menstimulasi keberkahan dalam transaksi digital, asalkan didukung oleh regulasi syariah yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Rekomendasi regulasi mencakup penyusunan pedoman operasional khusus, penerapan teknologi blockchain dan smart contracts, pembentukan badan pengawas syariah, serta penegakan hukum yang tegas untuk perlindungan konsumen.

Kata Kunci

: Muamalah, Transaksi Digital, Regulasi Syariah, E-commerce

Corresponding Author

: Damayanti, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Desa Sebayon, Sambas, Kalimantan Barat, e-mail: damayantia1f@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan revolusi digital, transaksi online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan berbagai aktivitas perdagangan dilakukan secara daring, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga investasi dalam bentuk digital. Fenomena ini tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam aspek hukum, khususnya dalam perspektif hukum Islam (Rahmat et al., 2024). Pergeseran paradigma ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait keabsahan transaksi online dalam kerangka hukum Islam kontemporer (Firdiyanti, 2023). Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap hukum Islam dalam konteks transaksi digital menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik jual beli online tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam hukum Islam, setiap transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta kepatuhan terhadap prinsip muamalah yang adil dan transparan (Antonio, 2001). Pada transaksi online, aspek-aspek ini sering kali menghadapi tantangan interpretatif, terutama terkait dengan kejelasan akad, kepemilikan barang sebelum diperjualbelikan, serta perlindungan hak-hak konsumen (Azis et al., 2023). Dengan demikian, diperlukan kajian mendalam dan pendekatan yang adaptif dalam hukum Islam untuk memastikan bahwa transaksi jual beli online tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghindari riba, gharar, serta menjamin keadilan dan transparansi dalam muamalah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Studi yang dilakukan oleh Rahman (2020) menunjukkan bahwa transaksi online sering kali mengandung unsur gharar, terutama dalam aspek ketidakjelasan spesifikasi barang dan keterlambatan pengiriman. Sementara itu, penelitian oleh Syafii (2021) menyoroti pentingnya akad dalam transaksi daring agar sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian oleh Rahman (2024) menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat dalam transaksi *e-commerce* berbasis syariah untuk menghindari praktik riba dan penipuan (RAHMAN, 2024). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa inovasi teknologi digital dapat diintegrasikan dengan prinsip ekonomi syariah, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang terjadi (Siregar & Pahutar, 2024). Secara keseluruhan, berbagai penelitian terdahulu menegaskan bahwa meskipun transaksi jual beli online menghadapi tantangan seperti gharar, riba, dan ketidakjelasan akad, integrasi inovasi teknologi digital dengan prinsip ekonomi syariah serta penerapan regulasi yang lebih ketat dapat menjadi solusi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jual beli online dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam kajian ini adalah: (1) Bagaimana integrasi Prinsip Muamalah dalam Transaksi Digital; (2) Bagaimana rekomendasi regulasi syariah yang sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah kajian terkait transaksi digital dalam hukum Islam kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi regulator, pelaku bisnis, serta masyarakat Muslim agar dapat menjalankan transaksi daring yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen, seperti berita, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik (Zed, 2008). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman,

1994). Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut untuk mengidentifikasi data-data yang paling relevan dengan fokus penelitian mengenai penerapan prinsip muamalah dalam transaksi digital. Informasi yang tidak mendukung atau kurang relevan dengan topik dikurangi agar analisis menjadi lebih terfokus dan sistematis.

Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk yang terstruktur, seperti tabel, diagram, atau narasi deskriptif, sehingga memudahkan dalam melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data. Penyajian data yang jelas dan sistematis ini berperan penting dalam memvisualisasikan bagaimana konsep-konsep dalam prinsip muamalah diaplikasikan dalam konteks transaksi digital. Akhirnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti mengintegrasikan dan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Kesimpulan yang ditarik diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana prinsip-prinsip seperti tauhid, amanah, kebebasan, keadilan, kerelaan, serta larangan riba dan gharar diimplementasikan dalam praktik jual beli online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transaksi Digital Era *E-commerce*: Jual Beli Online Kekinian

Dalam beberapa tahun terakhir, jual beli online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat global. Perkembangan teknologi digital dan internet telah mengubah cara orang bertransaksi, memungkinkan mereka untuk membeli dan menjual barang atau jasa secara cepat dan efisien. *E-commerce* telah tumbuh pesat, dengan berbagai platform seperti Amazon, Alibaba, eBay, Shopee, dan Tokopedia yang mendominasi pasar (Sifa et al., 2024). Selain itu, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok juga mulai digunakan sebagai sarana perdagangan, di mana pelaku usaha dapat langsung menawarkan produk kepada konsumen (Ardiyono et al., 2024; Muhammad, 2024; Yahya et al., 2021). Jual beli online telah menjadi tren global yang didorong oleh kemajuan teknologi digital, memungkinkan transaksi yang lebih cepat, efisien, dan luas melalui berbagai platform *e-commerce* serta media sosial.

Salah satu alasan utama meningkatnya transaksi online adalah kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkannya. Konsumen dapat membeli barang kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke toko fisik. Selain itu, metode pembayaran yang semakin beragam, seperti e-wallet, transfer bank, hingga pembayaran COD (cash on delivery), turut meningkatkan minat masyarakat dalam berbelanja online (Jureid, 2024). Berbagai promo dan diskon yang ditawarkan oleh platform *e-commerce* juga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk melakukan transaksi lebih sering (Auli, 2021; Cuponation, 2025; Tokopedia, 2025). Kemudahan akses, beragam metode pembayaran, serta promo dan diskon yang menarik menjadikan jual beli online semakin diminati oleh masyarakat.

Namun, di balik kemudahan tersebut, jual beli online juga memiliki tantangan, terutama dalam aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Penipuan dalam bentuk barang yang tidak sesuai deskripsi, pengiriman yang lambat, serta kebocoran data pribadi menjadi beberapa risiko yang sering dihadapi pembeli (Fauzi & Primasari, 2017; Priliasari, 2023). Selain itu, dari sisi penjual, persaingan yang ketat dan perubahan algoritma platform *e-commerce* dapat memengaruhi tingkat penjualan mereka (Sifwah et al., 2024). Oleh karena itu, regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen dalam transaksi digital menjadi penting untuk memastikan ekosistem perdagangan online yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan konsumen dan regulasi yang efektif diperlukan untuk meminimalkan risiko serta mendukung ekosistem perdagangan online yang aman dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, jual beli online diprediksi akan terus berkembang dengan inovasi baru seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI), big data, dan

blockchain untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi. Masa depan perdagangan digital tidak hanya akan bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada keseimbangan antara keuntungan bisnis dan perlindungan hak konsumen. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah, perusahaan *e-commerce*, maupun masyarakat, perlu beradaptasi dengan perubahan ini agar dapat memanfaatkan potensi jual beli online secara optimal.

B. Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam

Prinsip-prinsip muamalah adalah serangkaian pedoman etika dan hukum Islam yang mengatur perilaku ekonomi dan bisnis serta tindakan muamalah lainnya. Prinsip-prinsip ini diturunkan dari ajaran-ajaran Al-Quran dan Hadis, serta dipahami dan dikembangkan oleh para ulama Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Berikut prinsip-prinsip yang dimaksud.

1. Prinsip tauhid

Tauhid merupakan konsep fundamental dalam Islam yang menyatakan ke-Esa-an Tuhan. Dalam konteks bisnis, prinsip ini mengajarkan bahwa semua tindakan bisnis harus dijalankan dengan niat yang murni untuk meraih keridhaan Allah. Bisnis harus menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan dan membantu sesama. Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam (Norvadewi, n.d.).

2. Prinsip amanah

Amanah adalah sesuatu yang dipercaya, sedangkan amanat adalah pesan, perintah, wejangan. Dalam Al-Quran terdapat enam kata amanah, yaitu Q.S. Al-Ahzab: 72, amanah sebagai tugas atau kewajiban; Q.S. Al-Baqarah: 283, amanah sebagai hutang atau janji yang harus ditunaikan; Q.S. An-Nisa':58, amanah sebagai tugas yang harus disampaikan pada yang berhak; Q.S. Al-Anfal:27, tentang menjaga amanah; Q.S. Al-Mukminun: 8, anjuran memelihara amanah; dan Q.S. Al-Ma'arij: 32 anjuran memelihara amanah. Amanah menunjukkan kualitas dan derajat keimanan seseorang. Amanah merupakan perbuatan yang paling substantif dalam kehidupan beragama Islam, karena amanah adalah implementasi dari iman (keyakinan), Islam (keselamatan), dan ihsan (kebaikan) yang tertuang dalam kehidupan manusia pada aspek vertikal (*habl min Allah*) dan aspek horizontal (*habl min an-nas*) (Hermawan & Ahmad, 2020).

3. Prinsip Kebebasan (*Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada individu dalam melakukan transaksi ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat. Kebebasan ini mencakup hak untuk memilih jenis usaha, menetapkan harga secara wajar, dan membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan transaksi yang mengandung unsur penipuan atau kezaliman (Antonio, 2001).

4. Prinsip Keadilan (*Al- 'Adl*)

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam muamalah Islam. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip ini mencakup kejujuran dalam pengukuran dan penimbangan, transparansi dalam informasi, serta larangan terhadap praktik monopoli, eksploitasi, dan penipuan. Dengan menerapkan keadilan, Islam bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat (Chapra, 2001).

5. Prinsip Kerelaan (*Taradh*)

Muamalah yang sah dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, atau penipuan dalam transaksi. Prinsip ini menekankan pentingnya akad yang jelas, kesepakatan bersama, dan keterbukaan dalam setiap perjanjian ekonomi agar dapat menciptakan hubungan bisnis yang harmonis serta menghindari perselisihan di kemudian hari (Rahman, 1995).

6. Prinsip Kejujuran dan Transparansi (*Shidq wa Amanah*)

Kejujuran merupakan elemen utama dalam muamalah Islam. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar mengenai barang atau jasa yang ditawarkan serta tidak menyembunyikan cacat produk. Selain itu, amanah dalam menjalankan bisnis menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kejujuran dan transparansi bukan hanya mencerminkan etika bisnis Islam, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka Panjang (al-Ghazali, 1993).

7. Prinsip Larangan Riba

Islam secara tegas melarang segala bentuk riba dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan karena dapat menyebabkan eksploitasi dan ketimpangan sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, keuntungan harus diperoleh berdasarkan usaha nyata dan bukan dari keuntungan sepihak yang membebani pihak lain. Oleh karena itu, Islam mendorong sistem ekonomi yang berbasis keadilan dan berbagi risiko, seperti dalam konsep mudharabah dan musyarakah (Iqbal & Mirakhor, 2011).

8. Prinsip Larangan Gharar dan Maysir

Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi, sedangkan maysir mengacu pada perjudian. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir karena dapat menyebabkan ketidakpastian serta merugikan salah satu pihak. Contohnya adalah transaksi yang dilakukan tanpa informasi yang jelas mengenai harga, kualitas, atau kepemilikan barang. Dengan menghindari gharar dan maysir, Islam mendorong transaksi yang transparan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat (Rosly, 2005).

9. Prinsip Kemanfaatan dan Keberkahan (Maslahah)

Setiap transaksi dalam Islam harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Prinsip masalah menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan umat. Oleh karena itu, Islam menganjurkan perdagangan yang halal dan etis serta mencegah praktik yang merugikan individu maupun masyarakat luas (Dusuki & Abdullah, 2007).

10. Prinsip Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Setiap individu yang terlibat dalam transaksi ekonomi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Prinsip ini mencakup kewajiban untuk memenuhi janji, tidak melakukan penipuan, serta bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan. Dalam Islam, tanggung jawab tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga memiliki konsekuensi di akhirat, sehingga setiap pelaku ekonomi harus berpegang pada nilai-nilai moral dan etika (Ismail, 2010).

C. Integrasi Prinsip Muamalah dalam Transaksi Digital: Mewujudkan Etika dan Keberkahan

Perkembangan *e-commerce* dan transaksi digital saat ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi konsumen dan pelaku usaha, namun fenomena ini juga menimbulkan tantangan serius dalam implementasi prinsip-prinsip muamalah Islam. Dalam konteks ini, penerapan

prinsip tauhid mengingatkan bahwa setiap aktivitas ekonomi meskipun berlangsung di ranah digital haruslah dilakukan dengan niat untuk meraih keridhaan Allah dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelaku usaha perlu menyelaraskan inovasi teknologi dengan etika spiritual agar perdagangan online tidak sekadar berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan keberkahan bersama.

Prinsip amanah, kejujuran, dan transparansi sangat relevan dalam mengatasi permasalahan yang muncul di dunia digital, seperti penipuan, penyalahgunaan data, dan ketidakjelasan informasi produk. Platform *e-commerce* dan pelaku usaha dituntut untuk memberikan informasi yang akurat serta menjaga kepercayaan konsumen dengan menerapkan sistem verifikasi yang ketat. Ketidapatuhan terhadap nilai-nilai ini dapat mengakibatkan kerusakan kepercayaan yang berdampak negatif tidak hanya pada reputasi bisnis, tetapi juga pada stabilitas ekonomi digital secara keseluruhan.

Selain itu, kebebasan (*hurriyah*) yang dinikmati oleh konsumen dalam memilih produk dan metode pembayaran harus diimbangi dengan prinsip keadilan (*al-'adl*). Meskipun konsumen bebas melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, tanpa adanya praktik eksploitasi atau penipuan. Regulasi yang ketat dan kebijakan perlindungan konsumen menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif dalam ekosistem perdagangan online.

Prinsip kerelaan (*taradh*) menekankan pentingnya kesepakatan bersama dan transparansi dalam setiap akad, yang dalam transaksi digital seringkali terhambat oleh ketidakjelasan mengenai deskripsi produk dan mekanisme pengiriman. Selain itu, larangan terhadap riba, gharar, dan maysir harus dijadikan landasan untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan transaksi digital dapat berlangsung dengan lebih adil dan etis, mengurangi risiko penipuan serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Akhirnya, prinsip kemanfaatan dan keberkahan (*maslahah*) serta tanggung jawab dan akuntabilitas mendorong semua pemangku kepentingan—baik pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen—untuk menciptakan ekosistem perdagangan online yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomis tetapi juga memberikan manfaat sosial yang luas. Inovasi seperti kecerdasan buatan, big data, dan blockchain seharusnya tidak hanya diadopsi untuk efisiensi transaksi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan memastikan keberlanjutan lingkungan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, meskipun jual beli online menawarkan potensi yang besar untuk kemajuan ekonomi, integrasi prinsip-prinsip muamalah seperti tauhid, amanah, kejujuran, kebebasan, keadilan, kerelaan, larangan riba, gharar dan maysir, serta kemanfaatan dan tanggung jawab menjadi sangat krusial untuk menciptakan sistem perdagangan digital yang etis, adil, dan berkelanjutan.

D. Rekomendasi Regulasi Syariah

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, regulasi syariah perlu mengalami penyesuaian agar tetap relevan dan mampu mengakomodasi inovasi-inovasi baru di dunia transaksi online. Pembaruan regulasi ini harus mengintegrasikan prinsip-prinsip muamalah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan gharar, ke dalam kerangka hukum yang dapat menavigasi dinamika perdagangan digital. Dengan demikian, regulasi syariah harus mampu mengimbangi kemajuan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dan keberkahan yang menjadi landasan dalam sistem ekonomi Islam.

Rekomendasi pertama adalah penyusunan pedoman operasional yang spesifik bagi transaksi digital, di mana setiap platform *e-commerce* dan *fintech* wajib menerapkan mekanisme verifikasi yang ketat untuk memastikan keabsahan informasi dan kejelasan akad sesuai dengan prinsip kerelaan. Penggunaan teknologi seperti blockchain dan smart contracts dapat dioptimalkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik penipuan atau spekulasi yang mengandung unsur gharar. Dengan adanya standar digital yang transparan, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan amanah dan kejujuran yang sejalan dengan etika syariah.

Selanjutnya, pembentukan badan pengawas khusus yang berfokus pada kepatuhan transaksi digital terhadap prinsip-prinsip syariah sangat diperlukan. Badan ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga sebagai pusat rujukan dan konsultasi bagi pelaku usaha dan konsumen dalam menerapkan nilai-nilai syariah di era digital. Badan tersebut dapat bekerja sama dengan otoritas teknologi dan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa setiap inovasi atau produk keuangan digital yang muncul telah melalui proses penilaian yang komprehensif dari segi syariah.

Terakhir, regulasi syariah yang responsif terhadap perkembangan teknologi harus mengedepankan perlindungan konsumen sebagai salah satu prioritas utama. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran prinsip-prinsip syariah, seperti praktik riba, gharar, atau manipulasi data, akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa transaksi digital dilakukan dengan adil dan aman. Kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan sektor swasta dalam pembaruan regulasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan online yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keislaman yang kokoh dan berkelanjutan.

PENUTUP

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menekankan bahwa integrasi prinsip-prinsip muamalah mulai dari tauhid, amanah, kejujuran, kebebasan, keadilan, kerelaan, hingga larangan riba, gharar, dan maysir merupakan fondasi penting dalam menciptakan ekosistem transaksi digital yang etis, adil, dan berkelanjutan. Pembaruan regulasi syariah yang responsif terhadap perkembangan teknologi, seperti penerapan blockchain dan *smart contracts*, serta pembentukan badan pengawas khusus, diharapkan dapat mengatasi tantangan seperti penipuan, ketidakjelasan informasi, dan praktik spekulatif, sehingga mewujudkan perdagangan online yang tidak hanya efisien secara teknologi tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Kajian ini memiliki keterbatasan, terutama karena hanya mengandalkan data sekunder dari dokumen seperti berita, jurnal, dan buku yang mungkin belum mencerminkan seluruh dinamika terkini dalam transaksi digital dan regulasi syariah. Keterbatasan lain terletak pada cakupan data yang tidak menyeluruh dan perbedaan konteks geografis serta budaya yang dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengkombinasikan pendekatan kepustakaan dengan studi lapangan dan analisis empiris, serta melibatkan stakeholder utama di sektor *e-commerce* dan *fintech* guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi prinsip muamalah dan efektivitas regulasi syariah dalam praktik transaksi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghazali, M. bin M. A. H. (1993). *Mukhtashar ihya ulumuddin*. Dar al Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Ardiyono, M. R., Hermawan, D., Siregar, H. B., & Saputra, F. (2024). Eksplorasi TikTok sebagai Media Pemasaran Efektif Bagi UMKM. *Indonesian Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(11), Article 11.
- Auli, S. (2021). *Pengaruh Diskon dan Promo Gratis Ongkos Kirim Terhadap Keputusan Pembelian Pada E-commerce Shopee* [UNISMA]. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2655>
- Azis, A., Samin, S., & Musyahid, A. (2023). TRANSAKSI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4599>
- Chapra, U. (2001). *The Future of an Islamic Economic Perspective (Landscape New Economic Future)*. Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI).
- Cuponation. (2025). *Kode Voucher Shopee [Rp 500K OFF] Februari 2025*. <https://www.cuponation.co.id/shopee-kode-promo>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islam and Society*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- Fauzi, S. N., & Primasari, L. (2017). TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE). *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.20961/recidive.v6i3.47740>
- Firdiyanti, S. I. (2023). RELEVANSI TEORI REVOLUSI PARADIGMA THOMAS S. KUHN TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1687>
- Hermawan, I., & Ahmad, N. (2020). *Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam*. 12(2), 141–152. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i2.389>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance | Wiley Online Books*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118390474>
- Jureid, J. (2024). CASH ON DELIVERY SEBAGAI PENGARUH MINAT BELANJA ONLINE DI E-COMMERCE. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/profjes.v3i2.13304>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhammad, F. A. (2024). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PROMOSI ONLINE DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK FASHION (Studi Pada Toko @thedonshouse di Enggal Bandar Lampung)* [Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <https://repository.radenintan.ac.id/32125/>
- Norvadewi. (n.d.). No Title. *BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)*, 33–46.
- Priliasari, E. (2023). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1285>
- Rahman, A. (1995). *Economic Doctrines of Islam*. Islamic Publications.
- RAHMAN, T. A. (2024). *ANALISIS REGULASI E-COMMERCE TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM*

- PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* [Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
<https://repository.unissula.ac.id/35361/>
- Rahmat, A., Asmawati, Damayanti, A. D., Mudassir, & Rahmadi, S. (2024). MEMOTRET PELUANG DAN TANTANGAN HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI: Peluang Hukum Islam dalam Ekonomi, Tantangan Hukum Islam dalam Ekonomi, Pengenalan Hukum Islam dalam Ekonomi. *Boboto : Journal Civic Education and Pancasila*, 1(2), 93–100.
- Rosly, S. A. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets: Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*. Dinamas.
- Sifa, A., Masruroh, I., Zulfa, M. A., Fitriani, S. N., & Aprianto, N. E. K. (2024). Transformasi Digital *E-commerce* Dalam Menguasai Kosentrasi Pasar di Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(12), Article 12. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3239>
- Sifwah, M. A., Nikhal, Z. Z., Dewi, A. P., Nurcahyani, N., & Latifah, R. N. (2024). Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1592>
- Siregar, N. H., & Pahutar, A. A. (2024). TANTANGAN DAN INOVASI PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA DIGITAL. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i2.12379>
- Tokopedia. (2025). *Promo Tokopedia yang Sedang Berlangsung | Tokopedia Care*. <https://www.tokopedia.com/help/article/apa-saja-promo-yang-sedang-berlangsung-di-tokopedia>
- Yahya, M., Syaharullah, S., & Syarif, A. (2021). PENGGUNAAN FACEBOOK DALAM PROMOSI PRODUK BARANG JADI. *PILAR*, 12(2), Article 2.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.